



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 36 /B.IX/HK/2014

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/04/B.IX/HK/2014;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/93/II.09/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. NURUL FAJRI, S.Sos., M.T., NIP. 19790311 199803 1 002, Pangkat Penata, Golongan III/c. Sebagai Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditunjuk kembali pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat-pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 dan lajur 3 dengan bentuk specimen sebagaimana tercantum pada lajur 4 dan lajur 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut:

- a. Drs. YANWARDI, M.M., NIP. 19640115 198610 1 001, pangkat Pembina (IV/a), Jabatan Pj. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.
- b. SRI WAHYUNI, S.Sos., NIP. 19680503 198803 2 003 pangkat Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, apabila pejabat dimaksud pada huruf b berhalangan.
- c. NURUL FAJRI, S.Sos., M.T., NIP. 19790311 199803 1 002, pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, apabila pejabat dimaksud pada huruf b berhalangan.

KEDUA : Yang dimaksud dengan berhalangan pada Diktum Kesatu Keputusan ini yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat karena melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau karena sakit dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/04/B.IX/HK/2014 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEEMPAT** : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal , 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 36 /B.IX/HK/2014
 TANGGAL : 28 Januari 2014

DAFTAR SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
 SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA / NIP / PANGKAT	J A B A T A N	S P E C I M E N		KETERANGAN
			TANDATANGAN	PARAF	
1	2	3	4	5	6
1	Drs. YANWARDI, M.M. NIP. 19640115 198610 1 001 Pembina (IV/a)	Pj. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.			
2	SRI WAHYUNI, S.Sos. NIP. 19680503 198803 2 003 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Belanja Non Pegawai Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.			
3	NURUL FAJRI, S.Sos., M.T. NIP. 19790311 199803 1 002, Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.			

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.